

EXECUTIVE SUMMARY

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN DI KECAMATAN IV JURAI**



Disusun Oleh :

ANDRE ZULMA SAVPUTRA

1910012111013

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 499/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 499/Pdt/02/II-2023

Nama : Andre Zulma Savputra
Npm : 1910012111013
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan di
Kecamatan IV Jurai

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Liliang Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN DI KECAMATAN IV JURAI

Andre Zulma Savputra¹ Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : andrezulma1@gmail.com

ABSTRACT

Productive zakat is wealth given to mustahiq as capital to carry out a free economic activity. This study uses a sociological legal approach. Data sources used primary data and secondary data. Data analyzed qualitatively. The results of the study: 1) Distribution of productive zakat funds of the National Amil Zakat Agency in IV Jurai District by submitting an application proposal. 2) Obstacles in the distribution of productive zakat funds of the National Amil Zakat Agency in IV Jurai District, namely inadequate capital, wide area coverage, and personal limitations owned by Baznas 3) How to overcome obstacles in the distribution of productive zakat funds Th National Amil Zakat Agency in District IV Jurai invites the public to pay zakat, and send 2 (two) officers to conduct a review.

Keywords : *Zakat Productive, Baznas, Mustahiq*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam dimana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun. Salah satu badan yang berwenang dalam menyalurkan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendayagunaan zakat termasuk pengelolaan zakat dengan usaha produktif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa; zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Penulis melakukan penelitian pada Kecamatan IV Jurai di Pantai Carocok Painan, dikarenakan Pantai Carocok Painan merupakan kawasan objek pariwisata, dimana terdapat masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil seperti pedagang pakaian, pedagang souvenir, pedagang minuman, dan pedagang makanan (bakso dan mie rebus). Kemudian kantor Baznas Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Jl. Prof. Dr. Hamka, Painan, Kecamatan IV Jurai, dengan kawasan pantai Carocok Painan memiliki jarak 3 km.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai?
2. Apakah kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai
2. Untuk mengetahui kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada penulisan ini ialah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek sosial yang ada di dalam masyarakat lalu dihubungkan dengan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer penelitian ini terdiri dari beberapa orang responden antara lain Ketua Baznas Kabupaten Pesisir Selatan yakni bapak Yose Leonardo, dan 10 pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kawasan Pantai Carocok Painan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik; wawancara serta studi dokumen.

1. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan

menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Studi Dokumen

Merupakan teknik penelitian dengan mempelajari literatur, buku-buku, dan jurnal yang mendukung permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan IVJurai

Pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua bentuk, yakni pertama dengan inisiatif masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan ke Baznas, kedua Baznas yang langsung melakukan pendataan masyarakat yang memerlukan bantuan zakat produktif. Pendistribusian zakat produktif ini dilakukan dengan bentuk uang tunai yang diberikan kepada para UMKM seperti kuliner, toko kelontong, warung sarapan pagi dan pedagang kaki lima dengan masing-masing memperoleh bantuan sebanyak Rp. 2.000.000.

Pendistribusian zakat produktif Baznas Kabupaten Pesisir Selatan tidak memberikan bantuan terhadap mustahiq yang menerima bantuan usaha dari pihak pemerintah daerah maupun bantuan dari instansi lainnya, namun pihak Baznas Kabupaten Pesisir Selatan hanya memberikan bantuan kepada mustahiq yang belum pernah sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah daerah maupun instansi lain terhadap usaha yang dijalankannya. Pendistribusian dana zakat produktif tersebut didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B. Kendala Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan IV Jurai

1. Jangkauan area yang luas

Kecamatan IV Jurai mempunyai cakupan wilayah yang cukup luas yang memiliki 20 (dua puluh) nagari sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau nagari pendistribusian zakat produktif tersebut agar zakat yang didistribusikan tepat sasaran.

2. Keterbatasan personal yang ada di Baznas Kabupaten Pesisir Selatan

Keterbatasan personal dimiliki oleh Baznas Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan manajemen pendistribusian di Baznas belum terorganisir dengan baik, dan juga para mustahiq yang menerima modal usaha tidak ada yang mendampingi, apabila mustahiq penerima bantuan zakat produktif gagal dalam usahanya, maka seharusnya personal Baznas inilah yang melakukan evaluasi terkait kegagalan usaha yang dijalankan oleh mustahiq.

C. Cara Mengatasi Kendala Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Baznas mengenai jangkauan area yang luas pihak Baznas mengutus petugas sebanyak 2 (dua) orang dalam melakukan peninjauan ke rumah pemohon bantuan dana zakat produktif, selanjutnya mengenai keterbatasan personal Baznas Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan jarak jauh melalui media telpon.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendistribusian dana zakat produktif Baznas Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan IV Jurai dengan memberikan proposal permohonan,

selanjutnya pihak Baznas melakukan peninjauan ke rumah pemohon kemudian setelah pemohon dinyatakan layak menerima bantuan beserta data-data sudah valid dan lengkap barulah Baznas mencairkan dana zakat.

2. Kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif Baznas Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan IV Jurai ialah jangkauan area yang luas, dan keterbatasan personal yang dimiliki Baznas Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Cara mengatasi kendala ialah mengenai jangkauan area yang luas pihak Baznas mengutus petugas sebanyak 2 (dua) orang dalam melakukan peninjauan ke rumah pemohon dan mengenai keterbatasan personal yang dimiliki Baznas, melakukan pengawasan jarak jauh melalui media telepon.

B. Saran

1. Bagi para mustahiq diharapkan agar lebih amanah dan bertanggung jawab dalam menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Kepada pihak Baznas dalam pendistribusian zakat produktif diharapkan agar melakukan sosialisasi terkait bantuan zakat produktif agar masyarakat mengetahui perihal bantuan zakat produktif.

3. Kepada pihak Baznas Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan untuk menambah atau merekrut staff baru agar dapat memperbaiki ekonomi mustahiq dan dapat mengubah status sebagai mustahiq menjadi muzakki sehingga angka kemiskinan di Kecamatan IV Jurai dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Armiadi Musa, 2020, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Cetakan ke-1, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh.

Desmal Fajri, 2020, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** sebagai Dosen Pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.